

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Chanjur

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR:

TENTANG

421.9 / 1258 /PAUDNI-K/KAB/2020

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" HIDAYATUL MUBTADIIN "

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

#### Menimbana

- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat a. memenuhi kebuluhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat Wadah tersebut dapat ataupun pemerintah. diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belalar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang.
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianiur.

#### Mengingat

:

- Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang 1. Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang 3. Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 4. Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 5. Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM.

Membaca

Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN. Proposal dan Profil permohonan Penyelenggaraan izin operasional PKBM HIDAYATUL MUBTADIIN Alamat Rt.03 Rw.03 Desa Kp. Bukit Culah Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur dengan Surat permohonan Izin Penyelenggaraan PKBM Nomor 06/P-IO/PKBM/Y-JQNH/VII/2020 tanggal tentang Pendirian dan 2020 6 September Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

 Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan

Belajar Masyarakat (PKBM).

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada

PKBM " HIDAYATUL MUBTADIIN "

Alamat Kp. Bukit Culah Rt.03 Rw.03 Desa Ciranjang

Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur

Nama Ketua PKBM: ASEP KURNIAWAN

Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan

Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian ijin operasional tersebut pada dictum

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak

memperhatikan Keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DIMAS PENDID

tanggal 7 September 2020 dan berakhir tanggal 7

September 2022.

Ditetapkan di : Cianjur

sgal : 69 September 2020 DIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

EN CIANJUR

H.OTING ZAEVAL MUTAQIN, SH, MM

Scanned with CamScanner

